



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

KEBIJAKAN MUTU

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025-2029**



QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



0858-5244-6337



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0923/KEP/II.3.AU/A/2026

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki komitmen secara profesional untuk mewujudkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- b. bahwa untuk kemudahan dalam memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu ada dokumen Kebijakan Mutu.
- c. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 361/M/KEP/2025 tentang Indikator Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
10. Persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.



UMSURA

Universitas Muhammadiyah Surabaya

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Rabiul Awal 1448 H
27 Agustus 2026 M



Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIP. 1974.0323.2005.01.1.002

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga/UPT



Home of Champions

Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) | Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) | Fakultas Teknik (FT) | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | Fakultas Hukum (FH) | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) | Fakultas Psikologi (FPSI) | Fakultas Kedokteran (FK) | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) | Sekolah Pascasarjana

Alamat

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60113

Kontak

Phone : 031 3813096

Fax : 031 3813096

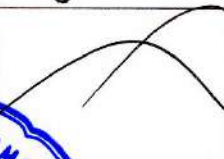
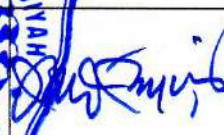
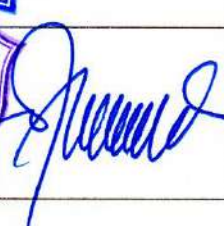
Email : rektorat@um-surabaya.ac.id

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 1 dari 17

HALAMAN PENGESAHAN



KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.OG.	Wakil Rektor Bidang Akademik, Mutu, dan NIK		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 17

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.*

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan juga diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025. Standar Dikti terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, ialah penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan Perguruan Tinggi, dan memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. SN Dikti ditetapkan dalam Bab II Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana Pasal 65 ayat (2) mencakup bidang akademik, dan non akademik. Bidang akademik meliputi tridharma, sedangkan non akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Dan berdasarkan Pasal 66, SPM Dikti dilaksanakan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi yang dimaksudkan, ialah penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.

Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dalam mengembangkannya sebagaimana pada pasal 67 ayat (2) perguruan tinggi harus menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap lainnya. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) Penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Adapun evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (c) di atas, dan berdasarkan pasal 68 ayat (2), dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan siklus PPEPP sebagaimana dimaksudkan di atas, digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Dokumen Kebijakan mutu menjadi salah satu dokumen penting bagi UMSURA dalam melakukan SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UMSURA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UMSURA.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Kebijakan Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 01 Juli 2026
Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 3 dari 17

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Visi	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan	4
BAB II LATAR BELAKANG PTM MENJALANKAN SPMI	5
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
A. Asas dan Prinsip SPMI UMSURA.....	9
B. Tujuan Dan Fungsi	9
C. Cakupan Kebijakan SPMI UMSURA	10
D. Manajemen SPMI UMSURA.....	10
E. Pengorganisasian SPMI UMSURA.....	11
F. Jumlah dan Nama Standar SPMI UMSURA	12
I. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)	12
II. STANDAR PENELITIAN (3 STANDAR)	12
III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 STANDAR)	13
IV. STANDAR PERLAMPUAN SN-DIKTI ATAU STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN UMSURA (14 STANDAR)	13
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	14
BAB V INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN	15
BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN	16
REFERENSI	17

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 4 dari 17

BAB I VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

A. Visi

UMSURA sebagai universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas, berjiwa *entrepreneur* dan berdaya saing global.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good governance.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi.
4. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.
5. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 5 dari 17

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN MENJALANKAN SPMI

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) diselenggarakan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh organ pelaksana Penjaminan Mutu. Organ pelaksana Penjaminan Mutu di UMSURA menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Sasaran dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMSURA.

UMSURA memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan akses pendidikan masyarakat, berpartisipasi dalam membangun bangsa dan umat manusia, membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat dan negara, serta memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka UMSURA harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas adalah sebuah keniscayaan bagi UMSURA oleh karena itu UMSURA bukan hanya sekedar hadir tetapi untuk berkontribusi melahirkan insan cerdas, percaya diri, dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi dakwah, kuantitas adalah penting, namun lebih penting lagi adalah apabila dapat memberi manfaat bagi umat manusia.

Perguruan Tinggi bermutu adalah suatu perguruan tinggi yang mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui diferensiasi misinya dengan perencanaan dan strategi berdasarkan standar untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan *stakeholder*. UMSURA bermutu adalah UMSURA yang unggul, berdaya saing dan berkemajuan. Pencapaian visi tersebut memerlukan suatu proses penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk memeriksa dan mengendalikan mutu, meningkatkan mutu, dan memberi jaminan kepada *stakeholder*. Selain itu, penjaminan mutu juga menjadi syarat perlu akreditasi dimana di dalam sebuah proses akreditasi menuntut aspek standarisasi yang nantinya dapat menjadi modal utama untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dengan penjaminan mutu, perguruan tinggi memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*) serta membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa institusi bertanggung jawab (*accountable*) untuk menjamin kualitas seluruh kegiatannya.

Pasal 3 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyatakan bahwa penetapan SN Dikti memiliki tujuan untuk:

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 6 dari 17

- a. Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Berdasarkan SN Dikti dalam Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 menyajikan penyederhanaan lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing terdiri atas tiga standar yaitu:

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan

Pemenuhan SN Dikti diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikti Saintek 39 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai standar minimum.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) dalam Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 5 sampai pasal 51 menjabarkan tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

1. Standar Luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar Proses Pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar proses pembelajaran
 - b. Standar penilaian
 - c. Standar pengelolaan
3. Standar Masukan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar isi
 - b. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Standar sarana dan prasarana
 - d. Standar pembiayaan.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan standar penelitian sesuai Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 52 sampai pasal 57 menjabarkan tentang standar penelitian sebagai berikut:

1. Standar Luaran Penelitian;
2. Standar Proses Penelitian; dan
3. Standar Masukan Penelitian.

SN Dikti yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) sesuai Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 pasal 58 sampai pasal 63 menjabarkan tentang standar Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI dan mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan *mission differentiation* melalui tridharma perguruan tinggi.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 7 dari 17



Gambar 1.1 Pengelompokan SN Dikti

UMSURA adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), PTMA berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi PTMA dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada penjabaran SN Dikti Permendikti Saintek 39 Tahun 2025, PTMA menetapkan 12 (dua belas) standar yang ditetapkan oleh PTMA, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Keempat belas standar pelampauan tersebut adalah Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Organisasi, Standar Keuangan dan Anggaran, Standar Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi, Standar Teknologi dan Informasi, Standar Suasana Akademik, Standar Kerjasama, Standar Kesejahteraan, Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi, Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L), Standar Humas dan Protokoler, Standar Profil Program Studi, Standar Keamanan Kampus, dan Standar Diferensiasi Misi.

B. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu UMSURA yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu UMSURA secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap UMSURA telah mengimplementasikan SPMI berbasis risiko dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 8 dari 17

Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UMSURA sendiri, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu:

- a) pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMSURA, dan
- b) pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari UMSURA.

2. Fungsi SPMI

Pada Pasal 67, ayat (2) Permendikti Saintek 39 Tahun 2025 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Fungsi SPMI berbasis risiko, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a) meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b) mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c) memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan
- d) sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 9 dari 17

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Asas dan Prinsip SPMI UMSURA

Garis besar kebijakan SPMI UMSURA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi. Kebijakan SPMI UMSURA diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMSURA yang meliputi yang telah ditetapkan. Dalam pemenuhan standar mutu perguruan tinggi yang telah ditetapkan harus memenuhi aspek dan prinsip SPMI sebagai berikut:

1. Otonom
SPMI UMSURA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Unit Pengelola Program Studi maupun tingkat institusi UMSURA.
2. Terstandar
SPMI UMSURA menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh MendiktiSaintek, dan standar yang ditetapkan oleh UMSURA.
3. Akurat
SPMI UMSURA menggunakan data dan informasi yang akurat bersumber dari PD Dikti dan internal UMSURA.
4. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI UMSURA diimplementasikan dengan menggunakan langkah penjaminan mutu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi
Siklus PPEPP dalam SPMI UMSURA harus terdokumentasi secara sistematis.

B. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan SPMI UMSURA

1. Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
2. Menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMSURA telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Pelampauan SN Dikti ditunjukkan dengan penetapan SN Dikti, yaitu (1) pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMSURA dan (2) pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UMSURA.

b. Fungsi SPMI UMSURA

Meningkatkan mutu pendidikan tinggi UMSURA secara sistematis dan berkelanjutan;

- 1) Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- 2) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan
- 3) Sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

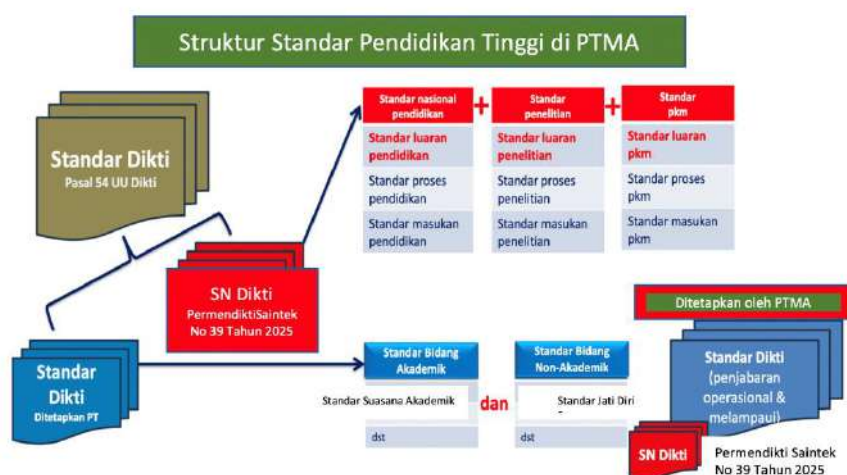
	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 10 dari 17

Fungsi SPMI UMSURA dapat berjalan dengan baik melalui penerapan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

C. Cakupan Kebijakan SPMI UMSURA

Cakupan kebijakan SPMI UMSURA meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola maupun pelaksana di tingkatan PT/unit kerja, baik ditingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMSURA berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) mengacu pada Permendikti Sainstek no. 39 Tahun 2025. SN-DIKTI mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sedangkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMSURA terdiri dari standar akademik dan non akademik yang mencakup Standar Jatidiri dan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola (Organisasi), Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Suasana Akademik, Standar Kerjasama dan Kemitraan, Standar Keuangan dan Anggaran, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Teknologi dan Informasi, Standar Kesejahteraan, Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi, Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3); dan Standar Humas dan Protokoler. Struktur standar Dikti UMSURA sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.1 berikut.



Sumber: Buku Pedoman Implementasi SPMI, 2024
Gambar 3.1. Struktur Standar Dikti UMSURA

D. Manajemen SPMI UMSURA

- 1) Penetapan Standar
Standar dirancang, dirumuskan tim perumus, disetujui BPH dengan pertimbangan senat dan ditetapkan oleh Rektor UMSURA.
- 2) Pelaksanaan Standar
Standar dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.
- 3) Evaluasi Pemenuhan Standar
Evaluasi pemenuhan, kesesuaian, pelaksanaan standar dan cara

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 11 dari 17

pemenuhannya (prosedur).

- 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar
Penanggung jawab pelaksana standar melakukan koreksi dan perumusan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan standar.
- 5) Peningkatan Standar
Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemenuhan, evaluasi dan peningkatan standar secara berkala serta berkelanjutan.

E. Pengorganisasian SPMI UMSURA

Model pengorganisasian SPMI di UMSURA adalah:

1. Membentuk unit khusus SPMI
Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI berbasis risiko di UMSURA. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, yang ditempatkan secara independen dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan UMSURA.
Unit SPMI pada tingkat fakultas dan program studi bertanggung jawab kepada Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI sebaiknya tidak dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Unit SPMI berkoordinasi langsung dengan pimpinan UPPS. Keberadaan unit khusus SPMI ini mencerminkan penerapan prinsip *good university governance* namun membutuhkan sumber daya yang besar.
2. Mengintegrasikan Implementasi SPMI dalam Struktur Manajemen UMSURA
Implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.
3. Mengkombinasikan Model 1 dan 2
Perguruan tinggi mengkombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut.
 - a) Pertama, perguruan tinggi membentuk sebuah task force atau tim ad hoc dengan tugas pokok merencanakan SPMI (menyusun perangkat SPMI), setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI yang ditentukan, dan task force atau tim ad hoc dibubarkan. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif.
 - b) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 12 dari 17

- c) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI berbasis risiko dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI berbasis risiko oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI berbasis risiko merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

F. Jumlah dan Nama Standar SPMI UMSURA

Secara keseluruhan SPMI UMSURA terdiri atas 26 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025) dan 12 standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMSURA yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan UMSURA sebagai standar pelampauan berikut: Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah; Standar Organisasi; Standar Keuangan dan Anggaran; Standar Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi Kerjasama dan Kemitraan; Standar Teknologi dan Informasi; Standar Suasana Akademik; Standar Suasana Akademik; Standar Kesejahteraan; Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi; Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L); Standar Humas dan Protokoler; Standar Profil Program Studi; Standar Keamanan Kampus; Standar Diferensiasi Misi.

Standar mutu UMSURA berdasarkan SN-Dikti yang mengacu pada Permendikti Sainstek Nomor 39 Tahun 2025, meliputi standar akademik dan standar non akademik, yaitu :

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

a. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

b. STANDAR PROSES PENDIDIKAN

2. Standar Proses Pembelajaran;
3. Standar Penilaian Pembelajaran;
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran;

c. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

5. Standar Isi;
6. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
7. Standar Sarana Dan Prasarana;
8. Standar Pembiayaan;

II. STANDAR PENELITIAN

9. Standar Luaran Penelitian/Standar Hasil Penelitian;

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 13 dari 17

10. Standar Proses Penelitian
11. Standar Masukan Penelitian

III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

12. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
13. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
14. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. STANDAR PERLAMPUAN SN-DIKTI ATAU STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN UMSURA.

15. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah
16. Standar Organisasi
17. Standar Keuangan dan Anggaran
18. Standar Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi
19. Standar Teknologi dan Informasi
20. Standar Suasana Akademik
21. Standar Kerjasama
22. Standar Kesejahteraan
23. Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi
24. Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L)
25. Standar Humas dan Protokoler
26. Standar Profil Program Studi
27. Standar Keamanan Kampus
28. Standar Diferensiasi Misi

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 14 dari 17

BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMSURA. Pernyataan Kebijakan Mutu UMSURA adalah ***“UMSURA menjadi World Class University dengan mengembangkan moralitas, intelektualitas, dan jiwa entrepreneur”***.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 15 dari 17

BAB V INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

A. Manual SPMI

Manual SPMI UMSURA terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UMSURA terdiri dari 26 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025) dan 12 standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMSURA yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan UMSURA sebagai standar pelampauan berikut: Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah; Standar Organisasi; Standar Keuangan dan Anggaran; Standar Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi Kerjasama dan Kemitraan; Standar Teknologi dan Informasi; Standar Suasana Akademik; Standar Suasana Akademik; Standar Kesejahteraan; Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi; Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L); Standar Humas dan Protokoler; Standar Profil Program Studi; Standar Keamanan Kampus; Standar Diferensiasi Misi, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 16 dari 17

BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMSURA. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 26 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendiknas No. 39 Tahun 2005) dan 12 standar pelampauan yang ditetapkan oleh UMSURA yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT dan LAM) dan hasil analisis kebutuhan UMSURA sebagai standar pelampauan berikut: Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah; Standar Organisasi; Standar Keuangan dan Anggaran; Standar Mahasiswa Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi Kerjasama dan Kemitraan; Standar Teknologi dan Informasi; Standar Suasana Akademik; Standar Suasana Akademik; Standar Kesejahteraan; Standar Internasionalisasi Perguruan Tinggi; Standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (K3L); Standar Humas dan Protokol; Standar Profil Program Studi; Standar Keamanan Kampus; Standar Diferensiasi Misi.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 26 standar pendidikan tinggi UMSURA harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMSURA. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMSURA harus merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UMSURA tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMSURA yang konsisten menginterpretasi Renstra UMSURA tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMSURA. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSURA-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 17 dari 17

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendiktisaintek RI Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator, Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 361/M/KEP/2025 tentang Indikator Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 1/PED/I.O/B/2025 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0014/KET/I.3/D/2025 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.O/B/2025 tentang PTM
10. Persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu.